



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jln. Merdeka No Kota Bumi Mas Ampana Kode Pso 84683

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 188.45/37 /BPBD**

TENTANG

PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULAGAN BENCANA DAERAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Perlu diatur Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Tim Reaksi Cepat Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

KESATU : Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Pelaksana BPBD.

- KEDUA : Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Tojo Una-Una sebagai mana dimaksud dalam lampiran 1, dipergunakan sebagai acuan bagi Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Tojo Una-Una dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana
- KETIGA : Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Pelaksana BPBD ini, diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan.
- KEEMPAT : Peraturan Kepala Pelaksana BPBD ini Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal

PIT. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



RUSDIN, SKM
Penata Tkt. I, III/d
Nip. 19650405 198802 1 005

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TRC BPBD KABUPATEN TOJO UNA-UNA

A. Tugas Poko TRC BPBD Kabupaten Tojo Una-Una

TRC BPBD Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai tugas dalam pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.

B. Fungsi TRC BPBD Kabupaten Tojo Una-Una

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC BPBD Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat.
2. Membantu Kecamatan Untuk :
 - a. Mengaktivasi Posko Kecamatan.
 - b. Memperlancar Koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
 - c. Menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tojo Una-Una dengan tembusan atasan langsung anggota tim dari sektor terkait :
 - a. Laporan awal setelah tiba dilokasi bencana.
 - b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus).
 - c. Laporan lengkap/akhir penugasan.

C. Persyaratan Anggota TRC BPBD Kabupaten Tojo Una-Una

1. Kualifikasi Personil :
 - a. Sehat Jasmani/ Rohani.
 - b. Telah mengikuti pelatihan/workshop TRC.
 - c. Berpengalaman di Bidang Kedaruratan Bencana.
2. Bersedia ditugaskan ke lokasi bencana minimal 3 s/d 7 hari.
3. Setiap saat, selama masa penugasannya siap sedia dengan perlengkapan Perorangnya di kantor/kendaraan atau di rumah yang dapat diambil waktu relatif singkat dan cepat.

**PI KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

RUSDIN, SKM
Penata Tkt. I, III/d
Nip. 19650405 198802 1 005